



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK-----, tempat tanggal lahir Langkat 24 April 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H, selaku Advokat yang berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2021 Dengan register Nomor 82/KH/PA.Sim/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensigih, NIK-----, tempat tanggal lahir Sarimatondang 27 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Sumut, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kuarniawan, S.H, selaku Advokat yang berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih Nomor 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021 Dengan register

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 104/KH/PA.Sim/2021, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 18 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Huta II, selama 1 Bulan, kemudian pindah ke rumah lokasi kerja di Kabupaten Kampar selama 1 tahun Dan Sampai Dengan Tahun 2020 antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama (pisah rumah dikarenakan pemohon kerja diluar kota);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke I Dan Anak ke II, Laki laki, umur 10 tahun Dan 2,2 tahun, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sering pulang kerumah orang tuanya karena merasa tidak kecukupan dan menelantarkan pemohon;
 - b. Termohon Sering menyepelekan pekerjaan Pemohon;
 - c. Termohon apabila ada masalah pribadi sering memperlakukan pemohon kepada orang lain;
 - d. Termohon tidak terima dan marah saat Pemohon menasehati Termohon;
 - e. Termohon bertahun tahun diajak untuk ikut dengan pemohon tapi termohon tidak pernah mau dikarenakan pekerjaan termohon dan keluarga termohon;
 - f. Pemohon Selama bertahun tahun tidak pernah diurus sebagai seorang suami dan selalu melakukan aktifitasnya sendiri;
 - g. Pemohon merasa Termohon selalu menyalahkan keluarga yakni orang tua pemohon;
 - h. Selama pemohon bekerja hasil kerja tidak pernah tertabung;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Desember 2020, termohon melakukan tindakan yang sangat memalukan pemohon dikarenakan pemohon berhubungan dengan wanita lain.termohon menyebarkan isi chat percakapan pemohon dengan wanita lain kepada semua rekan kerja baik bawahan maupun atasan pemohon secara sengaja yang akhirnya pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya;
7. Bahwa setelah Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya, Temohon tidak juga berhenti menyebarkan percakapan screenshot tersebut sampai atasan kerja pemohon juga melakukan mediasi untuk tidak memperlakukan pemohon sehingga pada bulan yang sama Desember

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Pemohon kembali ke rumah orang tua karena tidak lagi bekerja di atas;

8. Bahwa selama bertahun-tahun keluarga pemohon dan termohon tidak pernah hidup disatu rumah tersebut, Sebelum Terjadinya masalah ini memuncak antara Pemohon dengan Termohon juga sebelumnya sudah tidak pernah komunikasi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi masalah anak;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga selama bertahun-tahun, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir secara *in person* dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir di persidangan secara *in person* dan/atau diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 12 Januari 2021, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. tertanggal 12 Januari 2021;

Bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* telah dibacakan yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa perbaikan, penambahan, dan perubahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sekaligus disertai dengan gugatan balik (Rekonvensi) secara tertulis di persidangan dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar pada posita poin 1, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, pada tanggal 18 April 2008, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tertanggal 18 April 2008;

3. Bahwa tidak benar setelah menikah, antara Termohon dan pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun setelah menikah antara termohon dan pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Sidamanik, selama lebih kurang 1 bulan, kemudian termohon dan pemohon pindah dan tinggal di perumahan perusahaan perkebunan swasta di Simpang Gelombang selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu termohon dan pemohon berpindah tempat tinggal di rumah perusahaan perkebunan swasta di Cikampak selama lebih kurang 4 bulan dan terakhir antara termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal dikarenakan termohon mendapat pekerjaan dan Pemohon tetap bertempat tinggal dimana Pemohon bekerja, namun komunikasi antara termohon dan pemohon pada saat itu masih terjalin dengan baik;
4. Bahwa benar pada posita poin 3 pada permohonan cerai talak Pemohon, dari hasil pernikahan termohon dan pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Anak ke I, Laki-laki, Lahir tanggal 05-10-2010 ;
 2. Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 24-11-2017Kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon
5. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 pada permohonan cerai talak Pemohon, awal pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon terjadi sejak tahun 2009 melainkan pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi sekitar 3 bulan setelah termohon dan pemohon menikah ;
6. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada pada posita poin 4 butir a pada permohonan cerai talak Pemohon, justru selama ini Pemohon yang selalu memaksa termohon untuk pulang ke rumah orang tua termohon, dan mengenai penghasilan yang diperoleh Pemohon, termohon tidak pernah merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon tersebut dan Termohon merasa bersyukur atas penghasilan yang diperoleh Pemohon tersebut ;

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir b permohonan cerai talak Pemohon, termohon tidak pernah menyepelkan Pemohon, dan Termohon merasa bangga atas pekerjaan dan jabatan yang diperoleh Pemohon ;
8. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir c permohonan cerai talak Pemohon, termohon tidak pernah memermalukan Pemohon didepan orang lain tentang masalah pribadi Pemohon, justru selama ini termohon selalu menutup-nutupi kalau ada kesalahan yang diperbuat Pemohon, semata-mata termohon lakukan untuk menjaga kehormatan dan kebaikan rumah tangga termohon dan Pemohon ;
9. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir d permohonan cerai talak Pemohon, justru selama ini Pemohon yang selalu egois dan selalu membantah apabila termohon menasehati hal yang baik terhadap Pemohon, bahkan Pemohon selalu berkata-kata kasar, apabila dinasehati hal yang baik tersebut ;
10. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir e dan f permohonan cerai talak Pemohon, justru selama ini Pemohon yang merasa keberatan apabila termohon tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan termohon sudah berulang kali meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama dalam satu rumah, namun Pemohon selalu menolak dengan berbagai alasan, walaupun termohon rela melepaskan pekerjaannya dan bagaimana termohon dapat mengurus Pemohon karena Pemohon sangat keberatan apabila antara termohon dan pemohon tinggal dalam satu rumah ;
11. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir g permohonan cerai talak Pemohon, justru selama ini orang tua Pemohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga termohon dan Pemohon, bahkan berulangkali orang tua Pemohon meminta termohon untuk meninggalkan Pemohon ;
12. Bahwa tidak benar pada posita poin 4 butir h permohonan cerai talak Pemohon, justru selama ini Pemohon yang tidak jelas dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon karena Pemohon memberikan nafkah hanya pas-pasan, namun walaupun demikian termohon selalu menyisihkan penghasilan yang diperolehnya bekerja untuk ditabung, semata-mata

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon lakukan untuk menjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang mendesak ;

13. Bahwa tidak benar pada posita poin 6 dan 7 permohonan cerai talak Pemohon, dimana Termohon tidak pernah menyebarkan berita mengenai perselingkuhan Pemohon tersebut sebagaimana yang disangkakan termohon tersebut ,walaupun sebenarnya termohon tahu, tapi semata-mata termohon lakukan untuk menjaga aib keluarga termohon dan Pemohon ;
14. Bahwa benar pada posita poin 7 permohonan cerai talak Pemohon, antara termohon dan Pemohon telah berpisah sekitar bulan desember 2020;
15. Bahwa benar pada posita poin 8 permohonan cerai talak Pemohon,namun itu semata-mata terjadi karena memang Pemohon yang tidak mau hidup dalam satu rumah dengan termohon , bukan dari keinginan termohon dan baru bulan Desember 2020 komunikasi antara termohon dan pemohon terputus ;
16. Bahwa benar pada posita poin 9 permohonan cerai talak Pemohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara termohon dan pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil
17. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi termohon dan pemohon karena untuk saat ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi ;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang terdiri 3 (tiga) orang, yang bernama Anak ke I, Laki-laki , Lahir tanggal 05-10-2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 24-11-2017 , yang masih kecil atau belum mumayyiz, dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yakni Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi , yang menurut aturan hukum, sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 105 huruf a . maka hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz supaya tetap berada dalam (Hadhanah) asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
 - b. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Lima Rtaus rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun ,dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - c. Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Bulan Desember 2020 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (Inkracht), Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya
 - d. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan dicerai, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa *iddah*,

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan Juta rupiah*) ;

- e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 10 (Sepuluh) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak , maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam ;
- f. Maskan, berupa uang sebesar uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- g. Kiswah, berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan,memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensigih) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, Laki-laki , Lahir tanggal 05-10-2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 24-11-2017, belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) perbulan diluar biaya

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun ,dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraiakan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*) selama masa *iddah* diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan Bulan Desember 2020 s.d. putusan ini berkekuatan tetap (Inkracht) , sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan berupa uang sebesar RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2021, sebagai berikut;

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak sebagian dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa benar jawaban Termohon pada angka 2 dalam Jawabannya.
3. Bahwa berkenaan dengan tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon, benar Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di perumahan tempat Pemohon bekerja.
4. Bahwa benar jawaban Termohon pada angka 4 jawabannya dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
5. Bahwa Pemohon tetap dengan posita 4 permohonan Pemohon, pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak bulan Oktober 2009.
6. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 6, karena kenyataannya Termohon sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon jauh dan berada ditengah perkebunan, dan tidak benar juga Termohon merasa bersyukur dengan penghasilan Pemohon, karena Termohon selalu mengeluh kurang dan sering meminta uang kepada orang tua Termohon.
7. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 7, dan Pemohon tetap pada posita 4 huruf b permohonan Pemohon.
8. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 8, karena Termohon sendiri yang telah membuka aib Pemohon kepada semua rekan kerja Pemohon bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dengan mengirim percakapan Pemohon melalui WA dengan perempuan lain, dan Termohon juga mengirim percakapan Pemohon tersebut ke WA grup tempat Pemohon bekerja.
9. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 9, karena Termohon lahah yang bersifat egois dan tidak bisa dinasehati, sebab Termohon tidak

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



bisa dilarang agar tidak terlalu sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan meminta uang kepada orang tua Termohon.

10. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 10, dan memutarbalikkan fakta sebab Termohon yang tidak mau tinggal satu rumah bersama Pemohon dengan alasan tempat tinggal yang berada di perkebunan, dan tidak benar juga Termohon bersedia meninggalkan pekerjaan agar bisa tinggal bersama Pemohon, karena Pemohon sudah berulang kali meminta agar Termohon meninggalkan pekerjaan Pemohon bahkan orang tua Pemohon pun sudah berulang kali meminta agar Termohon meninggalkan pekerjaan Termohon, namun Termohon menolak.
11. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 11, karena orang tua Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk meninggalkan Pemohon, justru orang tua Termohon yang terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering meminta uang kepada orang tua Termohon dengan alasan gaji Pemohon tidak mencukupi.
12. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 12, karena pada saat Pemohon masih bekerja Pemohon memberikan uang setiap bulan kepada Termohon Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
13. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 13, karena Pemohon memiliki bukti percakapan Termohon dengan atasan Pemohon yang melaporkan dugaan perselingkuhan Pemohon.
14. Bahwa atas perbuatan Termohon yang telah melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon, membuat Pemohon tidak nyaman bekerja lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengunduran diri pada tanggal 11 Desember 2020 dan pada tanggal 14 Desember 2020 perusahaan tempat Pemohon menerima pengunduran diri Pemohon, sejak saat itu sampai sekarang Pemohon belum bekerja.

DALAM REKONVENSİ

Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak keberatan tentang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, diberikan kepada Penggugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi meminta agar tidak dihalang-halangi bertemu anak tersebut.
3. Bahwa tentang nafkah anak yang diminta Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang diminta Penggugat rekonsensi tersebut sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa atau mandiri.
4. Bahwa tentang nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikannya karena pada bulan Desember 2020 Tergugat rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah lampau sejak bulan Januari 2021 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
5. Bahwa untuk nafkah *iddah* yang diminta Penggugat rekonsensi selama masa *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama masa *iddah*.
6. Bahwa untuk mut'ah yang diminta Penggugat rekonsensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam, Tergugat rekonsensi hanya berkemampuan memberikan berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 gr.

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk maskan Tergugat rekonsensi menolak memberikannya karena Penggugat rekonsensi tinggal di rumah milik Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, dan kiswah juga Tergugat rekonsensi menolak memberikannya.
8. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi akibat perceraian, Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan seperti yang telah Tergugat rekonsensi sebutkan diatas karena sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai saat ini Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan karena Tergugat rekonsensi belum memiliki pekerjaan.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensigih) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Anak ke I, laki-laki, umur 10 tahun, dan Anak ke II, laki-laki, umur 3 tahun, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama masa *iddah*.
 - c. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 gr.
 - d. Nafkah dua orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, umur 10 tahun, dan Anak ke II, laki-laki, umur 3 tahun sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa atau mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2021, sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban termohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Repliknya, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas ;
2. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 5 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 5, dimana pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi sejak 3 (tiga) setelah pernikahan antara Termohon dan Pemohon ;
3. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 6 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 6, justru selama ini Pemohon yang selalu memaksa termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dengan alasan tempat yang ditinggali termohon dan pemohon tidak bagus

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi termohon dan bagi perkembangan anak-anak. Termohon dan Pemohon dan sudah berulang kali termohon memaksa untuk tetap tinggal bersama dengan Pemohon, namun Pemohon yang selalu menyarankan agar termohon kembali pulang kerumah orang tuanya dan mengenai penghasilan dari Pemohon, termohon tidak pernah merasa tidak cukup dan termohon sellau bersyukur atas penghasilan yang diperoleh Pemohon ;

4. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 7 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 7, termohon tidak pernah menyepelkan Pemohon, dan Termohon justru merasa bangga atas pekerjaan dan jabatan yang diperoleh Pemohon;
5. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 8 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 8, dimana termohon tidak pernah memermalukan Pemohon didepan orang lain tentang masalah pribadi Pemohon, justru selama ini termohon selalu menutup-nutupi kalau ada kesalahan yang diperbuat Pemohon, semata-mata termohon lakukan untuk menjaga kehormatan dan kebaikan rumah tangga termohon dan Pemohon ;
6. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 9 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 9, dimana justru selama ini Pemohon yang selalu egois dan selalu membantah apabila termohon menasehati hal yang baik terhadap Pemohon, bahkan Pemohon selalu berkata-kata kasar, apabila dinasehati hal yang baik tersebut;
7. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 10 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 10. dimana justru selama ini Pemohon yang merasa keberatan apabila termohon tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan termohon sudah berulang kali meminta kepada Pemohon untuk hidup bersama dalam satu rumah, namun Pemohon selalu menolak dengan berbagai alasan, walaupun termohon rela melepaskan pekerjaannya dan bagaimana termohon dapat mengurus Pemohon karena Pemohon sangat keberatan apabila antara termohon dan pemohon tinggal dalam satu rumah ;
8. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 11 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 11, dimana justru selama ini

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memnta agar termohon pulang kerumah orang tuanya dan yang selalu ikut campur didalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon adalah orang tua termohon , dimana orang tua Pemohon selalu memaksa termohon untuk meminta harta bagian warisan termohon kepada orang tua termohon ;

9. Bahwa termohon membantah replik Pemohon pada poin 13 dan termohon tetap pada jawaban termohon pada poin 13, dimana Termohon tidak pernah melaporkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon kepada atasan Pemohon ;
10. Bahwa Termohon membantah replik Pemohon pada poin 14, hal ini dikarenakan sampai saat ini Pemohon masih aktif bekerja di perusahaan perkebunan swasta tersebut ;
11. Termohon tidak mempermasalahkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan termohon, mungkin inilah jalan terbaik baik kedua belah pihak karena di antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua jawabannya yang disampaikan tergugat rekonvensi dalam jawabannya ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi, yang Penggugat Rekonvensi sampaikan pada sidang sebelumnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensigih) dihadapan sidang

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Lahir tanggal 05-10-2010 dan Anak ke II, Laki-laki, Lahir Tanggal 24-11-2017, yang masih kecil atau belum mumayyiz, dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yakni Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi, yang menurut aturan hukum, sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 105 huruf a maka hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz supaya tetap berada dalam (Hadhanah) asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi :
 - a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Lima Rtaus rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun ,dewasa dan atau dapat mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - b. Nafkah masa lampau/nafkah yang belum dibayar sejak bulan bulan Desember 2020 s.d. putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht), Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya ;
 - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa *iddah*,

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00 (*Sembilan Juta rupiah*);

- d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 10 (Sepuluh) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam
- e. Maskan, berupa uang sebesar uang Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- f. Kiswah, berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 09 Maret 2021 sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban rekonvensi.
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
4. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebelumnya tentang akibat perceraian yang diminta Penggugat rekonvensi sehingga Tergugat rekonvensi tidak perlu menjawabnya kembali dalam duplik ini.

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan Tergugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama Anak ke I, laki-laki, umur 10 tahun, dan Anak ke II, laki-laki, umur 3 tahun, sampai anak berumur 21 tahun, dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama masa *iddah*.
 - c. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas london seberat 1 gr.
 - d. Nafkah dua orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, umur 10 tahun, dan Anak ke II, laki-laki, umur 3 tahun sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun, dewasa atau mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada 18 April 2008 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi *screenshot*/tangkapan layar tentang percakapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi via Aplikasi Facebook Messenger bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele), tanpa menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi *screenshot*/tangkapan layar tentang percakapan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele), tanpa menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak alat bukti P.2 dan P.3 dengan alasan alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke I dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pensiunan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah secara sah pada 18 April 2008;
 - Bahwa status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perawan;

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah perkebunan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi boros;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah perkebunan dan kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan rumah perkebunan karena sudah tidak bekerja lagi di sana;

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan di perkebunan, dengan gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa setelah berpisah anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kondisi dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah berpisah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Saksi ke II dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah secara sah pada 18 April 2008;
- Bahwa status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perawan;

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar, kurang pandai mengatur keuangan serta suka menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah perkebunan dan kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan rumah perkebunan karena sudah tidak bekerja lagi di sana;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja sebagai karyawan di perkebunan, dengan gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kondisi dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah berpisah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----atas nama Anak ke I tertanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (PR.2);

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke I dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah secara sah pada 18 April 2008;
- Bahwa status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perawan, sedangkan status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika menikah adalah jejaka;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah sendiri di Sidamanik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setau Saksi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka ikut campur masalah rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berselingkuh Yang Saksi ketahui dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah perkebunan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa trauma karena pernah ditinggal selama 4 (empat) bulan sendirian di rumah perkebunan tersebut;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan akan tetapi antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa kedua orang anak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahan tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setau Saksi, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bekerja sebagai karyawan di kebun sawit swasta dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan lagi;

2. **Saksi ke II dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Saksi adalah Paman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah secara sah pada 18 April 2008;
- Bahwa status Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perawan, sedangkan status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika menikah adalah jejaka;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah sendiri di Sidamanik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setau Saksi sejak tahun 2010, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah perkebunan;
- Bahwa setau Saksi, alasan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Sidamanik;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Medan;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan akan tetapi antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- Bahwa kedua orang anak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahan tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab atas semu kebutuhan dari anak-anak tersebut;
- Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bekerja sebagai karyawan di kebun sawit swasta tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diterimanya;

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja atau tidak;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi, replik konvensi, Jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi, duplik konvensi, gugatan rekonvensi serta replik rekonvensi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan/atau Kuasa Pemohon Konvensi dan kepada Termohon Konvensi dan/atau Kuasa Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, untuk sidang berikutnya masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya, hal

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Muhsinur Rakhmat, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi (Muhammad Ivan Kurniawan, S.H.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* dan/atau melalui Kuasa Hukum masing-masing agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, dan dalam laporan tertulis tertanggal 12 Januari 2021 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon Konvensi tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan bersama Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban tertulisnya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi
Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2008, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun terdapat perbedaan identitas di dalam Kutipan Akta Nikah dengan identitas para pihak yang ada di dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dimana dalam permohonannya Pemohon Konvensi memiliki identitas sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sementara itu di dalam Kutipan Akta Nikah dituliskan identitas dari Pemohon Konvensi disebutkan sebagai Pemohon Konvensi sedangkan identitas dari Termohon Konvensi sebagai Termohon Konvensi, terhadap bukti tersebut maka atas pertanyaan Majelis Hakim di dalam persidangan pihak Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah memberikan keterangan tambahan yang menerangkan bahwa benar Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagai alat bukti adalah Kutipan Akta Nikah atas pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sementara itu identitas yang sebenarnya adalah identitas yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan hal ini dibenarkan serta diakui oleh Termohon Konvensi, terkait perbedaan tersebut, berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak di dalam persidangan, dimana kedudukan para pihak merupakan pihak yang berlawanan, sehingga akan sulit terjadinya suatu penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut aturan perundang-undangan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan dokumen elektronik berupa fotokopi screenshot/tangkapan layar tentang percakapan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot yang diajukan oleh Termohon Konvensi belum memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti P.2 dan P.3 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari Ibu Kandung Pemohon Konvensi yang bernama Saksi ke I dan Kakak Kandung Pemohon Konvensi yang bernama Saksi ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi ke I, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah menikah secara sah pada 18 April 2008, status Pemohon Konvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi adalah perawan, setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan Kabupaten Kampar, selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mulai sering berselisih dan bertengkar, sebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak mau tinggal bersama Pemohon Konvensi di rumah perkebunan, Termohon Konvensi sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta Termohon Konvensi boros, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2020, Termohon Konvensi tidak mau tinggal dengan Pemohon Konvensi di rumah perkebunan dan kemudian Pemohon Konvensi juga meninggalkan rumah perkebunan karena sudah tidak bekerja lagi di sana, Pemohon Konvensi dahulu bekerja sebagai karyawan di perkebunan, dengan gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, Saksi mengetahui sekarang Pemohon Konvensi tidak lagi bekerja, setelah berpisah anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada di bawah asuhan Termohon Konvensi dan kondisi dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah berpisah dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi ke II, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menikah secara sah pada 18 April 2008, status Pemohon Konvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi adalah perawan, setelah menikah, terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik perkebunan Kabupaten Kampar, selama masa perkawinan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan damai, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering berselisih dan bertengkar, sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar, kurang pandai mengatur keuangan serta suka menceritakan aib keluarga kepada orang lain, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020, Termohon Konvensi tidak mau tinggal dengan Pemohon Konvensi di rumah perkebunan dan kemudian Pemohon Konvensi juga meninggalkan rumah perkebunan karena sudah tidak bekerja lagi di sana, Pemohon Konvensi dahulu bekerja sebagai karyawan di perkebunan, dengan gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, Pemohon Konvensi sudah tidak bekerja lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, setelah berpisah anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada di bawah asuhan Termohon Konvensi dan kondisi dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah berpisah dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke persidangan terdiri dari Ibu Kandung Termohon Konvensi yang bernama Saksi ke I dan Paman Termohon Konvensi yang bernama Saksi ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi ke I di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah berjalan sejak 18 April 2008, status Pemohon Konvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi adalah perawan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah sendiri di Sidamanik, dari pernikahan tersebut Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi, sepengetahuan Saksi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, Saksi sering melihat pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Orangtua Pemohon Konvensi suka ikut campur masalah rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi berselingkuh yang Saksi ketahui dari Termohon Konvensi, akibat dari pertengkaran tersebut, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November tahun 2020, Termohon Konvensi tidak bersedia ikut tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi di rumah perkebunan karena Termohon Konvensi merasa trauma karena pernah ditinggal selama 4 (empat) bulan sendirian di rumah perkebunan tersebut), keluarga pernah mendamaikan akan tetapi antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berhasil didamaikan, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, orang anak dari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam keadaan sehat, Pemohon Konvensi tidak ada

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahan tersebut, Termohon Konvensi merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari anak-anak tersebut, Pemohon Konvensi dahulu bekerja sebagai karyawan di kebun sawit swasta dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon Konvensi, Saksi tidak mengetahui sekarang Pemohon Konvensi masih bekerja atau tidak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi ke II di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang berjalan sejak 18 April 2008, status Pemohon Konvensi ketika menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon Konvensi adalah perawan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah sendiri di Sidamanik, dari pernikahan tersebut Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi, sejak tahun 2010, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon Konvensi tidak mau ketika diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi di rumah perkebunan, alasan dari Termohon Konvensi tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi bekerja di Sidamanik, akibat dari pertengkaran tersebut, antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November tahun 2020, sejak pisah rumah, Pemohon Konvensi tinggal di Medan, keluarga pernah mendamaikan akan tetapi antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berhasil didamaikan, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, kedua orang anak dari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam keadaan sehat, Pemohon Konvensi tidak ada memberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahan tersebut, Termohon Konvensi merupakan sosok

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu yang baik dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan dari anak-anak tersebut, Pemohon Konvensi telah bekerja sebagai karyawan di kebun sawit swasta tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diterimanya, Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon Konvensi, Saksi tidak mengetahui sekarang Pemohon Konvensi masih bekerja atau tidak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2021;

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi bersama keluarga Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan November tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Termohon Konvensi merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan hal yang dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis, selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 "

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena telah pecahnya rumah tangga antara suami isteri yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkar tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum" bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkaranya, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyyah*, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan.

Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 ditetapkan

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 1 dan PR.2, maka anak yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam duduk perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 yang sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat Rekonvensi adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut: *"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain"*.
2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap kedua anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar kebolehan bagi Tergugat Rekonvensi mengunjungi dan memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar memastikan keberadaan anak tetap di bawah asuhan Penggugat selama hak asuh anak masih berada di tangan Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d)
Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah kedua anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi. Melalui Gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia untuk membayar nafkah anak bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dalam Kitab *Al Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah anak, maka nominalnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Para Saksi sekurang-kurangnya dahulu Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sejumlah RP8.000.000,00 (delapan juta rupiah) meskipun berdasarkan keterangan dari dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, akan tetapi dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran rutin Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta sesuai dengan keadaan dan rasa

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



keadilan serta azas kewajaran, menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*, sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata hanya sanggup memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang di talak raj'i akan menjalani masa *iddah*, Masa *iddah* adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa *iddah* itu istri menunggu dan tidak boleh kawin, sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Artinya: "Nusyuz adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami."

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: "Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga";

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi wanita yang menjalani iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian";

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bertengkar Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, sehingga mereka berpisah dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Penggugat Rekonvensi), sedangkan talak suami adalah talak raj'i, maka Penggugat Rekonvensi berhak nafkah selama dalam *iddah*, ternyata Penggugat rekonvensi tuntutan besarnya Nafkah *iddah* selama masa *iddah*, sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata hanya sanggup memberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa untuk membebankan hak-hak isteri pasca perceraian, maka Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan menurut asas kelayakan dan kepatutan serta kebutuhan yang semestinya dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala keluarga terhadap isterinya yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi di saat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi (suami) wajib memberi nafkah selama dalam *iddah* (3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi (istri);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah *iddah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan atau selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



4. Nafkah Lampau (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Januari tahun 2021 sampai putusan BHT, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terdapat ayat al-Qur'an sebagai dasar kewajiban dari suami memberikan nafkah kepada isterinya, sebagaimana berikut di bawah ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَوَلَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) KUHPer menyebutkan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami. Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, berdasarkan beberapa dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka seorang suami di dalam rumah tangganya berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta alat bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sosok isteri yang membangkang atau berbuat nusyuz kepada suaminya karena akibat dari pertengkaran tidak semata-mata merupakan kesalahan dari Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan sejak terjadinya perpisahan yaitu pada bulan November 2020, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayarkan nafkah lampau sejak bulan Desember melainkan bersedia dihitung sejak bulan Januari 2021, akan tetapi Tergugat Rekonvensi melalui Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menerangkan bahwa pada bulan Desember 2020, Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah, dengan demikian Majelis menilai bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan BHT Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ikhlas dan ridho dengan perlakuan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga atas dasar kewajiban sebagai seorang suami, maka Majelis Hakim berpendapat patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan putusan BHT, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau tersebut, tetapi tetap harus memperhatikan kesanggupan dan kelayakan baik terhadap Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, maka Majelis Hakim harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian serta kemanfaatan dari putusan yang akan dikeluarkan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sepakat untuk memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan dalil serta beberapa aturan yang sudah disebutkan sebelumnya telah diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, dengan demikian unsur kepastian hukum dalam putusan ini sudah menjadi salah satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka sudah layak gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena pada prinsipnya pembayaran nafkah lampau mesti memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan dari seorang isteri serta juga memperhatikan jumlah penghasilan dan/atau kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah memenuhi unsur keadilan dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat sudah layak untuk diputuskan perkawinan tersebut dengan perceraian, maka selanjutnya terkait dengan nafkah lampau, apabila Majelis Hakim mengabulkan nominal sesuai dengan yang tersebut dalam gugatan rekonvensi, sedangkan melihat kepada jenis pekerjaan dan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat akan sulit untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka tentu saja akan menghambat proses pengucapan ikrar talak, sedangkan untuk kepastian bagi Penggugat Rekonvensi, segala kewajiban yang timbul akibat perceraian harus dibayarkan sesaat sebelum diucapkan ikrar talak oleh suami, dengan demikian apabila Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayarkan kewajiban tersebut, kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan terabaikan dan akan menambah permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan unsur kemanfaatan di dalam sebuah putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan aspek kelayakan dan kepatutan dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai putusan BHT;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai putusan BHT yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan berupa perhiasan kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 1 (satu) gram, sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَوِّينِ

Artinya: *kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai mut'ah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun lamanya dengan kurun waktu terbilang lama. Untuk memenuhi rasa

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan reconvensi mengenai mut'ah *a quo* terlalu tinggi jika dilihat kepada kesanggupan dari Tergugat Reconvensi, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mut'ah kepada Penggugat Reconvensi berupa perhiasan kalung emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mut'ah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Reconvensi berupa perhiasan cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 2 (dua) mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Maskan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reconvensi tentang maskan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Reconvensi dalam jawabannya tidak bersedia atau menolak memberikan maskan kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa tentang maskan, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam Tergugat Reconvensi dibebani kewajiban memberi tempat tinggal yang layak bagi istri yang diceraikannya sesuai kemampuannya, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al quran surah al-thalaq ayat 6 yang artinya "Berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal se-bagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...", juga telah seiring dengan nash kitab Fiqh al-Majmu' Juz XVIII halaman 276 yang artinya "Jika kamu mentalak istri setelah dukhul dengan talak raj'i, suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya selama dalam masa *iddah* karena istri masih tetap *tamkin* untuk *istimta'*;

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi dalam persidangan terbukti bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah sendiri di Sidamanik, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak mengeluarkan biaya untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, dan kondisi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di rumah milik Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang terkait maskan patut dinyatakan ditolak;

7. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kiswah dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia untuk memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *Bagi wanita yang menjalani iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk menerima kiswah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa kiswah (pakaian) adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang melebihi kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di Pengadilan Agama Simalungun;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak atas nama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak atas nama Anak ke I, laki-laki lahir tanggal 05 Oktober 2010 dan Anak ke II, laki-laki lahir tanggal 24 November 2017 minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya;
6. Menetapkan nafkah *iddah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

8. Menetapkan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pengucapan ikrar talak;
10. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan) bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 2 (dua) Mayam ;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas 24 karat seberat 2 (dua) Mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
12. Menetapkan kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
14. Menolak untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp450.000,00

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)